

ABSTRAK

Muhammad Razir Rahman. 190102010275. *Praktik Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.* Skripsi, Pembimbing I Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan pembimbing II Rahman Helmi, S.Ag, MSI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Praktik, Waris, Adat.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya praktik pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam kasus praktik pembagian waris yang memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua sehingga menimbulkan sengketa dan perselisihan antar ahli waris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, untuk mencari tahu bagaimana praktik dan alasan dari pembagian waris Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan tujuan agar diketahui bagaimana praktik yang jelas mengenai pembagian waris di Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur dan mengetahui alasan apa saja yang mendasari hal tersebut terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Yang dilakukan dengan cara melihat fenomena berlakunya hukum di masyarakat, dalam hal ini hukum waris. Penelitian dilakukan secara sistematis dengan menggali data yang ada di lapangan secara langsung, yaitu tentang praktik pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh bahwa praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua merupakan sebuah problematika yang bertentangan dengan ketentuan Al Qur'an dan hadis, sehingga dalam beberapa kasus menimbulkan sengketa dan perselisihan antar ahli waris karena tidak mendapatkan hak warisnya, namun nyatanya pada kasus yang lain masih banyak praktik yang sudah sesuai dengan aturan Islam dan tidak berdampak kepada keharmonisan keluarganya.